

SALINAN
LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 71 TAHUN 2009 TANGGAL 9 OKTOBER 2009

CONTOH

AKTA NOTARIS
(BERITA/RISALAH ACARA RAPAT)
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YAYASAN
DAN PENYESUAIAN TATA KELOLA YAYASAN
PADA TATA KELOLA BADAN HUKUM PENDIDIKAN
(PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH)

BERITA ACARA/RISALAH RAPAT PEMBINA YAYASAN ¹ _____
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YAYASAN DAN
PENYESUAIAN TATA KELOLA YAYASAN
PADA TATA KELOLA BADAN HUKUM PENDIDIKAN

Nomor :

-Pada hari ini,
tanggal
bulan
tahun
pukul
WI _____ (Waktu Indonesia _____). -----
Saya, _____
Notaris berkedudukan di _____
Wilayah Jabatan Propinsi _____
dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris, kenal yang nama-namanya akan
disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----

-Atas permintaan dari Pembina Yayasan yang akan disebutkan di bawah ini, telah
berada di kantor saya Notaris pada jalan untuk membuat suatu
risalah rapat dari apa yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Pembina
Yayasan yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik
Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di _____ yang anggaran
dasarnya dan perubahannya berturut-turut dimuat dalam:-----
-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal _____, bulan _____, tahun _____,
Nomor: _____, Tambahan Nomor _____-----
-akta tanggal _____, bulan _____, tahun _____, yang
dibuat di hadapan _____, yang telah mendapat
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai
dengan Surat Keputusannya tanggal _____, bulan _____, tahun _____,
Nomor: _____, salinan dari akta tersebut diperlihatkan kepada saya,
Notaris, - selanjutnya akan disebut "Yayasan".-----

-Rapat diadakan pada hari, tanggal, waktu dan tempat tersebut di atas.-----

¹ Yayasan yang dimaksud dalam akta ini adalah 1) Yayasan yang telah menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan UU Yayasan (UU 16/2001 dan UU 28/2004) dan telah memberitahukan penyesuaian anggaran dasarnya dengan ketentuan UU Yayasan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ketentuan UU Yayasan, 2) Yayasan yang didirikan berdasarkan UU Yayasan.

-Dalam rapat telah hadir dan karenanya berhadapan dengan saya, Notaris, dengan dihadiri saksi-saksi : -----

1. TUAN
dilahirkan di
tanggal
bulan
tahun
Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di
Jalan
Rukun Tetangga
Rukun Warga
Kelurahan
Kecamatan
pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor
-menurut keterangan penghadap, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pembina
Yayasan,-----

2. Nyonya
dilahirkan di
tanggal
bulan
tahun
Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di
Jalan
Rukun Tetangga
Rukun Warga
Kelurahan
Kecamatan
pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor
-menurut keterangan penghadap, dalam hal ini bertindak sebagai anggota
Pembina Yayasan, -----

3. NONA
dilahirkan di
tanggal
bulan
tahun
Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di
Jalan
Rukun Tetangga
Rukun Warga
Kelurahan
Kecamatan
pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor
-menurut keterangan penghadap, dalam hal ini bertindak sebagai Anggota
Pembina Yayasan.-----

-Para Penghadap saya, Notaris, telah kenal, berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada saya, Notaris.-----

-Penghadap Tuan _____ tersebut selaku Ketua Pembina bertindak selaku Ketua Rapat yang dengan ini membuka rapat pada pukul WI.... (Waktu Indonesia) dan sebelumnya memberitahukan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:-----

-Bahwa dalam rapat ini telah dihadiri semua anggota Pembina Yayasan, sehingga rapat ini berdasarkan Pasal Anggaran Dasar Yayasan adalah sah dalam mana tidak diadakan panggilan terlebih dahulu dan rapat dapat mengambil keputusan yang mengikat tentang hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat.-----

-Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan, Yayasan ini diakui sebagai Badan Hukum Pendidikan Penyelenggara.-----

-Bahwa Yayasan berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan harus menyesuaikan tata kelolanya pada tata kelola badan hukum pendidikan.-----

-Bahwa dalam rangka penyesuaian tata kelola Yayasan pada tata kelola badan hukum pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, maka acara dalam rapat ini ialah :-----

Acara I : Persetujuan menambah tugas/wewenang Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan untuk menyesuaikan tata kelola Yayasan pada tata kelola badan hukum pendidikan;-----

Acara II : Persetujuan perubahan anggaran dasar Yayasan, untuk:-----
1. menambah 1 (satu) ayat pada Pasal 16 anggaran dasar Yayasan tentang tugas dan wewenang pengurus yaitu ayat (7); dan-----
2. menyisipkan 1 (satu) pasal di antara pasal 33 dan pasal 34 dalam anggaran dasar Yayasan yaitu pasal 33 A, mengenai penyelenggaraan kegiatan pendidikan oleh Yayasan dan penyesuaian tata kelola Yayasan pada tata kelola badan hukum pendidikan.-----

Acara III : Persetujuan menambah anggota Pembina Yayasan sehubungan-dengan penyesuaian tata kelola Yayasan pada tata kelola badan hukum pendidikan.-----

Acara IV² : Persetujuan untuk menetapkan bagian kekayaan Yayasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan.-----

² Berdasarkan pasal 37 UU No. 9 Tahun 2009, apabila Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) kegiatan, maka Yayasan tersebut wajib menetapkan bagian kekayaan yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan kegiatan pendidikan (*yaitu pendidikan tinggi dan/atau pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah*) yang diselenggarakan oleh Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara, (perhatikan ketentuan ayat (7) tentang Kekayaan dalam pasal 33 A Kegiatan Pendidikan Dan Tata Kelola BHP dibawah ini)

-Bahwa kepada semua anggota Pembina Yayasan telah disampaikan rancangan penambahan tugas/wewenang Pembina, Pengawas dan Pengurus dalam rangka penyesuaian tata kelola Yayasan pada tata kelola badan hukum pendidikan tersebut yaitu sebagai berikut:-----

1. Menambah tugas/wewenang Pembina dan Pengurus dengan tugas/wewenang organ representasi pemangku kepentingan;-----
2. Menambah tugas/wewenang Pengawas dengan tugas/wewenang organ audit bidang nonakademik;-----

berikut segala hal yang berkaitan dengan terlaksananya tata kelola badan hukum pendidikan dan rancangan penyesuaian tata kelola Yayasan pada tata kelola badan hukum pendidikan;-----

-Oleh Ketua Rapat dijelaskan bahwa, telah dilakukan pembahasan yang mendalam mengenai agenda dan rancangan keputusan Rapat. Setelah Ketua Rapat menguraikan dan menjelaskan acara Rapat, maka Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:-----

Keputusan Acara I : -----

Menyetujui penambahan tugas/wewenang Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan untuk menyesuaikan tata kelola Yayasan pada tata kelola badan hukum pendidikan, yaitu dengan:-----

1. Menambah tugas/wewenang Pembina dan Pengurus dengan tugas/wewenang organ representasi pemangku kepentingan;-----
2. Menambah tugas/wewenang Pengawas dengan tugas/wewenang organ audit bidang nonakademik;-----

berikut segala hal yang berkaitan dengan terlaksananya tata kelola badan hukum pendidikan dan rancangan penyesuaian tata kelola Yayasan pada tata kelola badan hukum pendidikan;-----

Keputusan Acara II : -----

Menyetujui:-----

1. menambah 1 (satu) ayat pada Pasal 16 anggaran dasar Yayasan yaitu ayat (7) yang berbunyi sebagai berikut:-----

(7) Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur ayat (5) huruf a, b, c, d, e, dan f dalam rangka pengurusan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara harus dilakukan bersama-sama dengan Kepala Sekolah/Madrasah³ dan mendapat persetujuan tertulis dari Pembina.-----

2. menyisipkan 1 (satu) pasal di antara Pasal 33 dan Pasal 34 dalam anggaran dasar Yayasan yaitu Pasal 33 A, dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pendidikan oleh Yayasan dan penyesuaian tata kelola Yayasan pada tata kelola badan hukum pendidikan, yaitu dengan menambah tugas/wewenang Pembina dan Pengurus dengan dengan tugas/wewenang organ representasi pemangku kepentingan dan menambah tugas/wewenang Pengawas dengan tugas/wewenang organ audit bidang nonakademik berikut segala hal yang berkaitan dengan terlaksananya tata kelola badan hukum pendidikan, sehingga Pasal 33 A anggaran dasar Yayasan berbunyi sebagai berikut:-----

³ Pilih salah satu atau nama yang dikehendaki oleh Pembina Yayasan

----- **KEGIATAN PENDIDIKAN DAN** -----
----- **TATA KELOLA BADAN HUKUM PENDIDIKAN** -----

----- **Pasal 33 A** -----

(1) NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

⁴Yayasan yang diakui sebagai Badan Hukum Pendidikan Penyelenggara berdasarkan Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan, mempunyai 1 (satu) satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah⁵ yaitu _____ (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan “Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara”).-----

atau apabila BHP Penyelenggara mempunyai lebih dari 1 (satu) satuan pendidikan bunyi ayat 1 menjadi sbb:

⁶Yayasan yang diakui sebagai Badan Hukum Pendidikan Penyelenggara, berdasarkan Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan, mempunyai (.....) satuan pendidikan pada :⁷

- a. jenjang pendidikan dasar, sebagai berikut :
- 1) Sekolah Dasar : _____ ;
 - 2) Madrasah Ibtidaiyah : _____ ;
 - 3) Diniyah : _____ ;
 - 4) Sekolah Dasar Luar Biasa : _____ ;
 - 5) Sekolah Menengah Pertama : _____ ;
 - 6) Madrasah Tsanawiyah : _____ ;
 - 7) Diniyah : _____ ;
 - 8) Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa : _____ ;
- b. jenjang pendidikan menengah, sebagai berikut :
- 1) Sekolah Menengah Atas : _____ ;
 - 2) Madrasah Aliyah : _____ ;
 - 3) Diniyah : _____ ;
 - 4) Sekolah Menengah Atas Luar Biasa : _____ ;
 - 5) Sekolah Menengah Kejuruan : _____ ;
 - 6) Madrasah Aliyah Kejuruan : _____ ;

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan “Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara”).-----

⁴ Klausula ini dipergunakan apabila Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara hanya mempunyai 1 (satu) satuan pendidikan.

⁵ Pilih sesuai jenjang pendidikan yang sudah diselenggarakan oleh Yayasan.

⁶ Klausula ini dipergunakan apabila Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara mempunyai 2 (dua) / lebih satuan pendidikan.

⁷ Pilih sesuai jenjang pendidikan yang sudah diselenggarakan oleh Yayasan dan selain menyebutkan nama sekolah/madrasah wajib disebutkan juga jumlah, nama, dan alamat lengkap (jalan, rukun tetangga, rukun warga, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, propinsi) satuan pendidikan yang diselenggarakan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara.

(2) TUJUAN.-----

Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara mempunyai tujuan untuk menyelenggarakan dan memajukan pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah⁸ dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah⁹. ----

(3) CIRI KHAS DAN RUANG LINGKUP KEGIATAN.-----

Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara mempunyai :-----

a. Ciri khas:¹⁰-----

-
-
-
-
-

b. Ruang lingkup kegiatan¹¹:-----

1. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran¹² pada jenjang pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah¹³ dan memelihara relevansi isinya dengan kebutuhan masyarakat. -----
2. Melakukan kegiatan pembelajaran, dan dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. -----

⁸ Pilih sesuai jenjang pendidikan yang sudah diselenggarakan oleh Yayasan.

⁹ Pilih salah satu.

¹⁰ Ciri khas dapat dilihat dari visi dan misi perguruan tinggi, misalnya berlandaskan nilai-nilai **keagamaan** tertentu atau **kekhasan** daerah.

¹¹ Ruang lingkup ini baku, tidak dapat diubah.

¹² Pasal 1 angka 20 UU 20/2003, Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

¹³ Pilih sesuai jenjang pendidikan yang sudah diselenggarakan oleh Yayasan.

(4) STRUKTUR ORGANISASI, NAMA, FUNGSI, SERTA TUGAS DAN WEWENANG ORGAN YAYASAN YANG DIAKUI SEBAGAI BHP PENYELENGGARA DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN PENDIDIKAN.-----

a. Nama organ dan struktur organisasi¹⁴ kegiatan pendidikan dalam Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara terdiri atas:-----

- 1) **Pembina**¹⁵, selain menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai Pembina Yayasan, juga:-----
 - sebagai organ representasi pemangku kepentingan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara yang menjalankan fungsi penentuan kebijakan umum¹⁶,-----
 - menjalankan tugas dan wewenang Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara sebagaimana ditetapkan dalam huruf d angka 1) dibawah ini,-----
 - mengesahkan pengangkatan dan/atau pemberhentian wakil unsur¹⁷ Komite Sekolah/ Madrasah¹⁸ dan wakil unsur¹⁹ dalam Pembina Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara, dan ---
 - mengangkat dan/atau memberhentikan organ²⁰ Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara;-----

¹⁴ Dasar hukum : pasal 16 UU 9/2009 dan penjelasannya

¹⁵ Misalnya: **Pembina/Dewan Sekolah**.

¹⁶ -Pasal 17 ayat (1) UU 9/2009, BHP Penyelenggara yang menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) satuan pendidikan dasar dan/atau menengah memiliki 1 (satu) / lebih organ representasi pemangku kepentingan dan organ pengelola pendidikan sesuai dengan jumlah satuan pendidikan yang diselenggarakan.

-Pasal 17 Ayat (2) UU 9/2009, BHP Penyelenggara yang menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) satuan pendidikan tinggi memiliki 1 (satu) / lebih organ representasi pemangku kepentingan, organ audit bidang nonakademik, serta organ representasi pendidik dan organ pengelola pendidikan sesuai dengan jumlah satuan pendidikan yang diselenggarakan.

-Dalam hal Yayasan menyelenggarakan 2 (dua) / lebih satuan pendidikan, dan Pembina Yayasan menetapkan bahwa pada setiap satuan pendidikan [yang merupakan kegiatan sosial/keagamaan/kemanusiaan (pilih sesuai kegiatan Yayasan) di bidang pendidikan] mempunyai organ-organ kegiatan pendidikan sesuai UU BHP (*untuk perguruan tinggi = organ representasi pemangku kepentingan, organ audit bidang nonakademik, organ representasi pendidik, organ pengelola pendidikan dan organ lain yang dibentuk Pembina/Pendiri; untuk pendidikan dasar/menengah = organ representasi pemangku kepentingan, organ pengelola pendidikan dan organ lain yang dibentuk Pembina/Pendiri*), maka Pembina Yayasan menjadi salah satu anggota pada organ-organ representasi pemangku kepentingan (sesuai penjelasan pasal 18 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a selaku pendiri atau wakil pendiri dalam organ representasi pemangku kepentingan) pada masing-masing satuan pendidikan bersama anggota yang lain sesuai UU BHP dan klausulanya menjadi berbunyi sebagai berikut :

"1) Pembina, selain menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai Pembina Yayasan, juga sebagai anggota dalam organ representasi pemangku kepentingan atau Dewan Sekolah/Madrasah pada masing-masing satuan pendidikan yang merupakan kegiatan sosial/keagamaan/kemanusiaan (pilih sesuai kegiatan Yayasan) di bidang pendidikan yang diselenggarakan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara yang menjalankan fungsi penentuan kebijakan umum sebagaimana ditetapkan dalam huruf d angka 1) dibawah ini",-----

¹⁷ Pasal 1 angka 25 UU 20/2003, Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pada pendidikan.

¹⁸ Pilih salah satu.

¹⁹ Unsur lain yang ditetapkan oleh Pendiri/Pembina

²⁰ Menurut penjelasan Pasal 14 ayat (3) UU BHP, BHP Penyelenggara dapat menambahkan fungsi dan organ lain sejauh tugas dan wewenangnya tidak jumbuh dengan tugas dan wewenang dari fungsi dan organ yang sudah ada, untuk melaksanakan kegiatan yang relevan dengan pendidikan, misalnya menetapkan fungsi perumusan etika pendidikan dan keikutsertaan dalam menjaga kebebasan mimbar pendidikan, otonomi keilmuan dan manajemen berbasis sekolah/madrasah.

- 2) **Pengawas**²¹, selain menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai Pengawas Yayasan, juga menjalankan audit bidang non pembelajaran pada Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara;-----
 - 3) **Pengurus**, selain menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai Pengurus Yayasan, juga menjalankan tugas dan wewenang Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara yang ditetapkan dalam anggaran dasar ini.-----
- b. Struktur organisasi dan hubungan antar organ Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara yang belum ditetapkan dalam anggaran dasar ini diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga.-----
- c. Peraturan dalam Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara tersusun dalam hirarki sebagai berikut:-----
- 1) Peraturan perundang-undangan;-----
 - 2) Anggaran Dasar;-----
 - 3) Anggaran Rumah Tangga;-----
 - 4) Peraturan Pembina;-----
 - 5) Peraturan Kepala Sekola/Madrasah²²;-----
 - 6) Peraturan pelaksanaan lain yang diterbitkan oleh pemimpin unit di bawah Kepala Sekolah/Madrasah²³ yang hirarkhinya diatur dalam anggaran rumah tangga.-----

²¹ Misalnya: **Pengawas/Dewan Audit**.

²² Pilih salah satu

²³ Pilih salah satu.

d. Tugas dan Wewenang Organ:-----

1) **Pembina**.-----

Selain menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai Pembina Yayasan, juga²⁴ menjalankan tugas dan wewenang Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara, dengan:-----

a)²⁵ menjalankan tugas, wewenang dan fungsi **organ representasi**

pemangku kepentingan, yaitu:-----

- i. menyusun dan menetapkan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara beserta perubahannya;-----
- ii. menyusun dan menetapkan kebijakan umum; -----
- iii. menetapkan rencana pengembangan jangka panjang (25 (duapuluh lima) tahun), rencana strategis (5 (lima) tahun), rencana kerja dan anggaran tahunan, beserta perubahannya masing-masing, yang diusulkan Kepala Sekolah/Madrasah²⁶ melalui Pengurus;-----
- iv. mengangkat dan memberhentikan ketua serta anggota Pengawas yang menjalankan audit bidang non pembelajaran²⁷; -----
- v. mengangkat dan memberhentikan pemimpin organ pengelola pendidikan yang menjalankan fungsi pengelola pendidikan, yaitu Kepala Sekolah/Madrasah²⁸ beserta wakilnya (wakil-wakilnya);-----
- vi. melakukan pengawasan umum atas pengelolaan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara;-----
- vii. melakukan evaluasi tahunan atas kinerja Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara;-----
- viii. melakukan penilaian laporan pertanggungjawaban tahunan Kepala Sekolah/Madrasah²⁹;-----
- ix. mengusahakan pemenuhan kebutuhan pembiayaan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan-----
- x. menyelesaikan persoalan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara, termasuk masalah keuangan, yang tidak dapat diselesaikan oleh organ Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara lain sesuai dengan kewenangan masing-masing.----

²⁴ Dalam hal Yayasan menyelenggarakan 2 (dua) / lebih satuan pendidikan, dan Pembina Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara pada saat penyesuaian tata kelola Yayasan pada tata kelola BHP menetapkan pada masing-masing satuan pendidikan mempunyai organ-organ sesuai UU BHP maka klausulanya menjadi berbunyi sebagai berikut :

“1) Pembina, selain menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai Pembina Yayasan, juga sebagai, juga sebagai anggota dalam organ representasi pemangku kepentingan pada masing-masing satuan pendidikan yang merupakan kegiatan sosial/keagamaan/kemanusiaan (*pilih sesuai kegiatan Yayasan) di bidang pendidikan yang diselenggarakan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara yang menjalankan fungsi penentuan kebijakan umum, dan membentuk organ-organ kegiatan pendidik dalam Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara sesuai ketentuan Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan, yaitu :*

a). organ representasi pemangku kepentingan atau Dewan Sekolah/Madrasah, menjalankan tugas, wewenang dan fungsi penentu kebijakan umum, sebagai berikut :”

²⁵ Dasar hukum : pasal 22 UU 9/2009.

²⁶ Pilih salah satu.

²⁷ Klausula ini dapat dihapus apabila tidak dikehendaki oleh Pembina yayasan

²⁸ Pilih salah satu.

²⁹ Pilih salah satu.

- b) ³⁰mengangkat dan memberhentikan **Kepala Sekolah/Madrasah**³¹ beserta wakilnya (wakil-wakilnya) atau Organ Pengelola Pendidikan yang menjalankan tugas, wewenang dan fungsi **organ pengelola pendidikan**, yaitu:³²-----
- i. menyusun rencana strategis Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan Pembina, untuk ditetapkan oleh Pembina;-----
 - ii. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara berdasarkan rencana strategis Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara, untuk ditetapkan oleh Pembina;-----
 - iii. mengelola pendidikan sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara yang telah ditetapkan;-----
 - iv. mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah pemimpin organ pengelola sekolah/madrasah atau Kepala Sekolah/Madrasah dan pendidik serta tenaga kependidikan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta peraturan perundang-undangan;-----
 - v. melaksanakan fungsi-fungsi manajemen pengelolaan pendidikan; -----
 - vi. membina dan mengembangkan hubungan baik Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara badan hukum pendidikan dengan lingkungan dan masyarakat pada umumnya;-----
 - vii. bertindak keluar untuk dan atas nama Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara dalam urusan yang ditetapkan dalam ayat (5) huruf a angka 2) dan ayat (6); -----
 - viii. melaksanakan fungsi lain yaitu:-----
 - (i) _____ ; -----
 - (ii) _____ ; -----
 - (iii) _____ ; -----

³⁰ Dalam hal Yayasan menyelenggarakan 2 (dua) / lebih satuan pendidikan, dan Pembina Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara pada saat penyesuaian tata kelola Yayasan pada tata kelola BHP menetapkan pada masing-masing satuan pendidikan mempunyai organ-organ sesuai UU BHP maka klausulanya menjadi berbunyi sebagai berikut :

“b) mengangkat dan memberhentikan Kepala Sekolah/Madrasah beserta wakilnya (wakil-wakilnya) atau pimpinan pengelola pendidikan pada masing-masing satuan pendidikan yang diselenggarakan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara, dan masing-masing Kepala Sekolah/Madrasah menjalankan tugas, wewenang dan fungsinya, yaitu :”

³¹ Pilih salah satu.

³² Dasar hukum : pasal 33 ayat 1 huruf a UU 9/2009

2) Pengawas³³. -----

Selain menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai Pengawas Yayasan, juga menjalankan fungsi audit bidang non pembelajaran pada Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara yaitu : -----

- a) menetapkan kebijakan audit internal dan eksternal BHP Penyelenggara dalam bidang non pembelajaran; -----
- b) mengevaluasi hasil audit internal dan eksternal BHP Penyelenggara;-----
- c) mengambil kesimpulan atas hasil audit internal dan eksternal BHP Penyelenggara; dan-----
- d) mengajukan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non pembelajaran pada Pembina dan/atau Kepala Sekolah/Madrasah³⁴ atas dasar hasil audit internal dan/atau eksternal.-----

3) Pengurus³⁵. -----

Selain menjalankan tugas dan wewenangnya Pengurus Yayasan, juga menjalankan tugas dan wewenang Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara dengan : -----

- a) mengusulkan anggota Komite Sekolah/Madrasah dari hasil pemilihan di masing-masing unit pendidikan melalui Kepala Sekolah/Madrasah³⁶ untuk disahkan oleh Pembina; -----
- b) menetapkan tata cara seleksi pemilihan calon Kepala Sekolah/Madrasah³⁷ ;-----
- c) mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Kepala Sekolah/Madrasah³⁸ kepada Pembina; -----
- d) mengatur pemanfaatan kekayaan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara yang digunakan untuk lintas satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara;-----
- e) mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan lintas satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara;-----
- f) meneliti Laporan Tahunan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah/Madrasah kepada Pembina;

³³ Klausula ini dapat dihapus apabila tidak dikehendaki oleh Pembina yayasan

³⁴ Pilih salah satu.

³⁵ Klausula ini dapat dihapus apabila tidak dikehendaki oleh Pembina yayasan

³⁶ Pilih salah satu.

³⁷ Pilih salah satu.

³⁸ Pilih salah satu.

(5) SUSUNAN, TATA CARA PEMBENTUKAN, KRITERIA DAN PERSYARATAN PENGANGKATAN SERTA PEMBERHENTIAN ANGGOTA, SERTA PEMBATASAN MASA KEANGGOTAAN ORGAN YAYASAN YANG DIAKUI SEBAGAI BHP PENYELENGGARA DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN PENDIDIKAN. -----

a. Pembina. -----

1) ³⁹susunan, tata cara pembentukan, kriteria dan persyaratan pengangkatan serta pemberhentian anggota serta pembatasan masa keanggotaan Pembina sebagai berikut : -----

- a) Susunan Keanggotaan terdiri atas :-----
- i. Unsur Pendiri atau Wakil Pendiri⁴⁰;-----
 - ii. Unsur pengelola pendidikan (Kepala Sekolah/Madrasah⁴¹);---
 - iii. Unsur wakil pendidik, terdiri atas (...) orang; -----
 - iv. Unsur wakil tenaga kependidikan, terdiri atas (...) orang; --
 - v. Unsur wakil Komite Sekolah/Madrasah⁴², terdiri atas ... (...) orang; dan -----
 - vi. Unsur _____,⁴³ terdiri atas (...) orang;-----
- b) Unsur Pendiri atau Wakil Pendiri yang dimaksud dalam huruf a) sub i di atas adalah Pembina Yayasan; -----
- c) Dalam hal Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara tidak lagi mempunyai Pembina, maka berlaku ketentuan rapat gabungan sebagaimana diatur pada Pasal 31⁴⁴ Anggaran Dasar Yayasan.-----
- d) Tata cara pembentukan Keanggotaan : -----
- i. Jumlah anggota Pembina yang berasal dari pendiri atau wakil pendiri dapat lebih dari 1 (satu) orang;-----
 - ii. Kepala Sekolah/Madrasah⁴⁵ tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan di dalam Rapat Pembina;-----

³⁹ Dalam hal Yayasan menyelenggarakan 2 (dua) / lebih satuan pendidikan, dan Pembina Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara pada saat penyesuaian tata kelola Yayasan pada tata kelola BHP menetapkan pada masing-masing satuan pendidikan mempunyai organ-organ sesuai UU BHP maka klausulanya menjadi berbunyi sebagai berikut :

“1) membentuk organ representasi pemangku kepentingan dalam masing-masing satuan pendidikan pada kegiatan pendidikan sebagai struktur organisasi kegiatan pendidikan yang diselenggarakan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara sesuai Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan, susunan, tata cara pembentukan, kriteria dan persyaratan pengangkatan serta pemberhentian anggota serta pembatasan masa keanggotaan organ representasi pemangku kepentingan atau Dewan Sekolah/Madrasah pada masing-masing satuan pendidikan, sebagai berikut :”

⁴⁰ Dasar hukum : pasal 18 dan penjelasan pasal 18 UU 9/2009.

⁴¹ Pilih salah satu.

⁴² Pilih salah satu.

⁴³ Unsur lain yang ditetapkan oleh pendiri (Pembina Yayasan).

⁴⁴ Pasal ini disesuaikan dengan ketentuan Anggaran Dasar Yayasan yang mengatur tentang Rapat Gabungan.

⁴⁵ Pilih salah satu.

- iii. Anggota Pembina yang berasal dari Kepala Sekolah/Madrasah⁴⁶, wakil pendidik, dan wakil tenaga kependidikan pada Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara berjumlah paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari jumlah anggota organ tersebut, yang diangkat dan diberhentikan oleh Pembina;-----
 - iv. Pembina dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota;-----
 - v. Anggota Pembina yang berasal dari Kepala Sekolah/Madrasah⁴⁷, wakil pendidik, dan wakil tenaga kependidikan tidak dapat dipilih sebagai ketua;-----
 - vi. Ketua dan Sekretaris Pembina harus berkewarganegaraan Indonesia;-----
 - vii. Anggaran dasar Yayasan tentang rapat Pembina Yayasan mutatis mutandis berlaku terhadap Pembina dalam tata kelola Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara ini.
 - viii. Tata cara pengambilan keputusan melalui pemungutan suara⁴⁸ dalam rapat Pembina dilakukan sebagai berikut:----
 - (i) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dapat dilakukan secara tertutup/terbuka⁴⁹;-----
 - (ii) Apabila pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dilakukan secara tertutup, setiap anggota mencantumkan pilihannya dalam secarik kertas resmi dan memasukkannya ke dalam kotak resmi yang tersedia;-----
 - (iii) Apabila pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dilakukan secara terbuka, setiap anggota mengemukakan pilihannya secara lisan;-----
 - ix. setiap keputusan rapat harus dituangkan secara tertulis dalam notulen rapat, khusus untuk keputusan perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, penggabungan dan pembubaran harus dibuat dalam akta notaris;-----
 - x. ketentuan lebih lanjut tentang rapat akan diatur secara rinci dalam anggaran rumah tangga;-----
- e) Kriteria Keanggotaan : -----
- i. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;-----
 - ii. sehat jasmani dan rohani menurut keterangan dokter;-----
 - iii. berkewarganegaraan Indonesia;-----
 - iv. mempunyai visi dan misi untuk mengembangkan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara;-----
 - v. tidak merangkap jabatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
 - vi. tidak pernah melakukan kejahatan dan dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap⁵⁰;-----
 - vii. tidak pernah dinyatakan pailit oleh suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;--

⁴⁶ Pilih salah satu.

⁴⁷ Pilih salah satu.

⁴⁸ Ketentuan ini sebagai contoh saja.

⁴⁹ Pilih salah satu, atau dapat pula diatur bahwa pengambilan keputusan dalam bidang tertentu dilakukan secara tertutup sedangkan lainnya secara terbuka.

⁵⁰ Klausula ini dapat dihapus apabila tidak dikehendaki

- viii. tidak pernah dipecat atau diberhentikan dengan tidak hormat pada badan hukum pendidikan atau lembaga pendidikan lain ataupun lembaga pemerintah/nonpemerintah⁵¹;-----
- ix. hal-hal lain akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga;-----

f) Persyaratan Keanggotaan : -----

Yang dapat diangkat sebagai Pembina adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah yang menyebabkan kerugian bagi badan hukum pendidikan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun⁵² terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-----

g) Pemberhentian Keanggotaan: -----

- i. Jabatan keanggotaan organ berakhir apabila:-----
 - (i) meninggal dunia;-----
 - (ii) mengundurkan diri dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Pembina, -----
 - (iii) berhalangan tetap sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya, antara lain: sakit berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya;-----
 - (iv) tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
 - (v) dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan putusan/penetapan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
 - (vi) melakukan kejahatan yang dipidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; -----
 - (vii) dilarang untuk menjadi Pembina karena alasan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- ii. Seorang Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan mengajukan permohonan tertulis mengenai maksud tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari⁵³ sebelum tanggal pengunduran dirinya. Pengunduran diri tersebut efektif berlaku sejak tanggal keputusan Pembina;----

h) Pembatasan Masa Keanggotaan : -----

Masa keanggotaan Pembina adalah : -----

- a. untuk anggota Pembina dari unsur pendiri (Pembina Yayasan) adalah sesuai ketentuan pasal 8⁵⁴ anggaran dasar Yayasan dan Undang-Undang tentang Yayasan; -----

⁵¹ Klausula ini dapat dihapus apabila tidak dikehendaki

⁵² Ketentuan ini sebagai contoh saja yang dapat diubah dan dihapus

⁵³ Ketentuan ini sebagai contoh saja yang dapat diubah.

⁵⁴ Penyebutan "pasal 8" disesuaikan dengan pasal dalam anggaran dasar Yayasan yang mengatur ketentuan masa jabatan Pembina Yayasan.

b. untuk anggota Pembina dari unsur yang lainnya telah dinyatakan mengundurkan diri dan berhenti sebagai anggota Pembina setelah jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan pencatatan pemberitahuan pengangkatannya; -----

i) -Dalam hal Pembina oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari⁵⁵ sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota organ-organ yang ada dalam Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara;-----

-Ketentuan huruf d) sub vii, sub viii dan sub ix di atas berlaku mutatis mutandis terhadap rapat gabungan;-----

j) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf i) di atas tidak dapat diambil keputusan, maka Menteri yang membidangi Pendidikan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri setempat untuk menetapkan anggota Pembina tersebut atas biaya Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara⁵⁶;-----

2) ⁵⁷ **membentuk organ pengelola sekolah/madrasah untuk melengkapi struktur organisasi kegiatan pendidikan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara sesuai Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan dengan mengangkat Kepala Sekolah/Madrasah beserta wakilnya (wakil-wakilnya), yang memiliki susunan tata cara pembentukan, kriteria dan persyaratan pengangkatan serta pemberhentian anggota serta pembatasan masa keanggotaan organ sebagai berikut : --**

a) Kepala Sekolah/Madrasah⁵⁸ sebagai pemimpin organ pengelola pendidikan dapat dibantu oleh 1 (satu) atau lebih Wakil Kepala Sekolah/Madrasah⁵⁹ dan/atau unit-unit kerja di bawah Kepala Sekolah/Madrasah; -----

b) Kepala Sekolah/Madrasah⁶⁰, Wakil Kepala Sekolah/Madrasah, dan/atau unit-unit kerja di bawah Kepala Sekolah/Madrasah menjalankan fungsi pengelolaan pendidikan; -----

c) Kepala Sekolah/Madrasah⁶¹ dan pimpinan unit di bawahnya sesuai dengan kewenangannya menjalankan manajemen berbasis sekolah/madrasah berdasarkan peraturan perundang-undangan;-----

⁵⁵ Ketentuan ini sebagai contoh saja yang dapat diubah.

⁵⁶ Ketentuan ini tidak dapat diubah (dasar hukum: UU Sisdiknas Pasal 50 ayat (1)).

⁵⁷ Dalam hal Yayasan menyelenggarakan 2 (dua) / lebih satuan pendidikan, dan Pembina Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara pada saat penyesuaian tata kelola Yayasan pada tata kelola BHP menetapkan pada masing-masing satuan pendidikan mempunyai organ-organ sesuai UU BHP maka klausulanya menjadi berbunyi sebagai berikut :

“2) membentuk organ-organ lainnya untuk melengkapi struktur organisasi pada masing-masing satuan pendidikan dalam kegiatan pendidikan yang diselenggarakan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara sesuai Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan, yaitu :”

⁵⁸ Pilih salah satu.

⁵⁹ Pilih salah satu.

⁶⁰ Pilih salah satu.

⁶¹ Pilih salah satu.

- d) -Kepala Sekolah/Madrasah⁶² beserta wakilnya (atau wakil-wakilnya) diusulkan oleh Pengurus Yayasan dan diangkat serta diberhentikan oleh Pembina. -----
 -Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Sekolah/Madrasah⁶³ beserta Wakil Kepala Sekolah/Madrasah⁶⁴ dan pimpinan unit dibawahnya diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga⁶⁵, kecuali dalam hal sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a angka 2) sub i) dan sub j) di bawah ini; -----
- e) **Kriteria Kepala Sekolah/Madrasah⁶⁶ beserta wakilnya (atau wakil-wakil) :-----**
- (i) beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;-----
 - (ii) sehat jasmani dan rohani menurut keterangan dokter;-----
 - (iii) berkewarganegaraan Indonesia;-----
 - (iv) mempunyai visi dan misi untuk mengembangkan BHP Penyelenggara;-----
 - (v) berpendidikan minimal program diploma 4 (D4) atau strata 1 (S1)⁶⁷ dari program studi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Pemerintah⁶⁸;-----
 - (vi) berpengalaman melaksanakan kegiatan pendidikan sebagai guru paling sedikit 5 (lima) tahun;-----
 - (vii) tidak pernah melakukan kejahatan yang dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap⁶⁹;-----
 - (viii) tidak merangkap jabatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
 - (ix) tidak pernah dinyatakan pailit oleh suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; -
 - (x) tidak pernah dipecat atau diberhentikan dengan tidak hormat pada badan hukum pendidikan atau lembaga pendidikan lain ataupun lembaga pemerintah/ nonpemerintah⁷⁰;-----
 - (xi) hal-hal lain akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga;-----

⁶² Pilih salah satu.

⁶³ Pilih salah satu.

⁶⁴ Pilih salah satu.

⁶⁵ Anggaran Rumah Tangga dapat mengatur bahwa kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan organ pengelola pendidikan diserahkan kepada Pengurus Yayasan.

⁶⁶ Pilih salah satu.

⁶⁷ Dasar hukum : pasal 9 UU 14/2005, guru minimal berpendidikan program diploma 4 (D4) atau strata 1 (S1) atau yang setara dan diakui Pemetintah.

⁶⁸ Klausula ini dapat diubah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

⁶⁹ Klausula ini dapat dihapus apabila tidak dikehendaki

⁷⁰ Klausula ini dapat dihapus apabila tidak dikehendaki

f) **Persyaratan Kepala Sekolah/Madrasah⁷¹ beserta wakil (atau wakil-wakil) nya.** -----

Yang dapat diangkat sebagai Kepala Sekolah/Madrasah⁷² beserta wakil (atau wakil-wakil)nya adalah:-----

- i. orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan badan hukum pendidikan yang menyebabkan kerugian bagi badan hukum pendidikan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
- ii. persyaratan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

g) **Pemberhentian Kepala Sekolah/Madrasah⁷³ beserta wakilnya (atau wakil-wakil).** -----

(i) Jabatan Kepala Sekolah/Madrasah⁷⁴ beserta wakilnya (atau wakil-wakil) berakhir apabila :-----

- i) meninggal dunia;-----
- ii) mengundurkan diri dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Pembina melalui Pengurus Yayasan; ----
- iii) berhalangan tetap sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya, antara lain: sakit berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya;--
- iv) tidak lagi memenuhi persyaratan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;-
- v) diberhentikan berdasarkan keputusan Pembina berdasarkan usulan dari Pengurus Yayasan setelah memperoleh pertimbangan Komite Sekolah/Madrasah⁷⁵;-----
- vi) dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan putusan/penetapan pengadilan;-----
- vii) melakukan kejahatan yang dipidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

(ii) Kepala Sekolah/Madrasah⁷⁶ beserta wakilnya (atau wakil-wakil) berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan mengajukan permohonan tertulis mengenai maksud tersebut kepada Pembina Yayasan melalui Pengurus Yayasan dan Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari⁷⁷ sebelum tanggal pengunduran dirinya. Pengunduran diri tersebut efektif berlaku sejak tanggal keputusan Pembina;-----

⁷¹ Pilih salah satu.

⁷² Pilih salah satu.

⁷³ Pilih salah satu.

⁷⁴ Pilih salah satu.

⁷⁵ Pilih salah satu.

⁷⁶ Pilih salah satu.

⁷⁷ Ketentuan ini sebagai contoh saja yang dapat diubah.

h) **Pembatasan Kepala Sekolah/Madrasah⁷⁸ beserta wakil (atau wakil-wakil)nya.** -----

Masa Kepala Sekolah/Madrasah⁷⁹ beserta wakil (atau wakil-wakilnya) adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;-----

i) Dalam hal Kepala Sekolah/Madrasah⁸⁰ berhalangan sementara, maka wakil Kepala Sekolah/Madrasah⁸¹ menjalankan tugas Kepala Sekolah/Madrasah⁸² sampai diangkat Kepala Sekolah/Madrasah⁸³ yang baru oleh Pembina; -----

j) Dalam hal Kepala Sekolah/Madrasah⁸⁴ dan/atau wakil (atau wakil-wakil)nya berhalangan tetap, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari⁸⁵ sejak yang bersangkutan berhalangan tetap, wajib diangkat penggantinya berdasarkan keputusan Pembina.-----

b. Pengawas⁸⁶. -----

1) Susunan Keanggotaan Pengawas terdiri atas:-----

- a) Ketua;-----
- b) Anggota,-----

2) ⁸⁷Pengawas memiliki hubungan kerja khas dengan auditor internal yang diatur dalam Piagam Audit. -----

3) ⁸⁸Piagam Audit diatur dalam anggaran rumah tangga. -----

4) ⁸⁹Piagam Audit sebagaimana dimaksud pada angka 2) di atas sekurang-kurangnya mengatur : -----

- a) hubungan khas antara Pengawas dengan auditor internal; -----
- b) pemberdayaan dan perlindungan serta jaminan independensi Pengawas dan auditor internal yang didasarkan pada praktek-praktek terbaik; -----
- c) hak Pengawas atas semua data dan informasi nonakademik yang dimiliki oleh semua organ Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara; -----
- d) kewajiban auditor internal untuk menyampaikan secara langsung semua hasil audit kepada Pengawas. -----

⁷⁸ Pilih salah satu.

⁷⁹ Pilih salah satu.

⁸⁰ Pilih salah satu.

⁸¹ Pilih salah satu.

⁸² Pilih salah satu.

⁸³ Pilih salah satu.

⁸⁴ Pilih salah satu.

⁸⁵ Ketentuan ini sebagai contoh saja yang dapat diubah.

⁸⁶ Klausula ini dapat dihapus apabila tidak dikehendaki oleh Pembina yayasan

⁸⁷ Klausula dipergunakan dalam BHPP dan BHPPD, akan tetapi untuk BHPM dan BHP Penyelenggara klausula ini tidak wajib dipergunakan atau dapat dihapus.

⁸⁸ Klausula dipergunakan dalam BHPP dan BHPPD, akan tetapi untuk BHPM dan BHP Penyelenggara klausula ini tidak wajib dipergunakan atau dapat dihapus.

⁸⁹ Klausula dipergunakan dalam BHPP dan BHPPD, akan tetapi untuk BHPM dan BHP Penyelenggara klausula ini tidak wajib dipergunakan atau dapat dihapus.

- 5) Tata cara pembentukan Keanggotaan Pengawas :-----
- a) Anggota Pengawas terdiri dari : -----
 - i. Pengawas Yayasan; dan -----
 - ii. anggota yang dapat berasal dari tenaga pendidik dan/atau tenaga kependidikan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara yang bersangkutan atau dari luar Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara yang diangkat dan disahkan oleh Pembina.-----
 - b) Pengawas dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota.-----
 - c) Susunan keanggotaan Pengawas diangkat dan disahkan oleh Pembina.-----
 - d) Pengambilan keputusan dalam Pengawas dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, kecuali ditetapkan lain dalam anggaran dasar Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara dan peraturan Pengawas.-----
 - e) Anggaran dasar Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara tentang ketentuan Rapat Pengawas mutatis mutandis berlaku terhadap Pengawas dalam tata kelola Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara ini dan Peraturan Pengawas. -----
- 6) Kriteria Keanggotaan Pengawas :-----
- a) beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;-----
 - b) sehat jasmani dan rohani menurut keterangan dokter;-----
 - c) berkewarganegaraan Indonesia;-----
 - d) mempunyai visi dan misi untuk mengembangkan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara;-----
 - e) memiliki keahlian dalam bidang keuangan, hukum, sumber daya manusia, dan/atau bidang sarana dan prasarana;-----
 - f) tidak merangkap jabatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
 - g) tidak pernah dinyatakan pailit oleh suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
 - h) tidak pernah dipecat atau diberhentikan dengan tidak hormat pada badan hukum pendidikan atau lembaga pendidikan lain ataupun lembaga pemerintah/nonpemerintah;-----
 - i) tidak pernah melakukan kejahatan yang berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j) Hal-hal lain akan diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga.-----
- 7) Persyaratan Keanggotaan Pengawas :-----
- Yang dapat diangkat sebagai Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan badan hukum pendidikan yang menyebabkan kerugian bagi badan hukum pendidikan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun⁹⁰ terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-----

⁹⁰ Ketentuan ini hanya sebagai contoh saja, dapat diubah atau dihapus.

- 8) Pemberhentian Keanggotaan Pengawas :-----
- a) Jabatan keanggotaan organ berakhir apabila:-----
- i. meninggal dunia;-----
 - ii. mengundurkan diri dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Pembina melalui Pengawas;-----
 - iii. halangan tetap sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya, antara lain: sakit berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya;-----
 - iv. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
 - v. diberhentikan berdasarkan keputusan Pembina;-----
 - vi. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan putusan/penetapan pengadilan;-----
 - vii. dipidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; -----
- b) Seorang anggota Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan mengajukan permohonan tertulis mengenai maksud tersebut kepada Pembina melalui Pengawas paling lambat 30 (tiga puluh) hari⁹¹ sebelum tanggal pengunduran dirinya. Pengunduran diri tersebut efektif berlaku sejak tanggal keputusan Pembina.-----
- 9) Dalam hal Pengawas oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari⁹² sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pengawas berdasarkan keputusan Pembina.-----
- 10) Susunan, jumlah, dan kedudukan ketua dan anggota Pengawas ditetapkan dalam anggaran rumah tangga.-----
- 11) Pembatasan Masa Keanggotaan Pengawas : -----
- Masa jabatan ketua dan anggota Pengawas adalah : -----
- a) anggota Pengawas dari unsur Pengawas Yayasan adalah 5 (lima) tahun atau sesuai ketentuan Undang-Undang tentang Yayasan; ---
 - b) anggota Pengawas dari unsur yang lainnya adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan atau sesuai ketentuan Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan;-----
- c. Pengurus. -----
- 1) Ketentuan anggaran dasar Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara mengenai Pengurus Yayasan mutatis mutandis berlaku terhadap tata kelola Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara. -----
 - 2) Pengurus Yayasan menjalankan tugas, wewenang dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar ini. -----

⁹¹ Ketentuan ini sebagai contoh saja yang dapat diubah.

⁹² Ketentuan ini sebagai contoh saja yang dapat diubah.

(6) ⁹³**KEWENANGAN DAN PEMBATASAN KEWENANGAN KEPALA SEKOLAH/MADRASAH**⁹⁴ .-----

- 1) Berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan, Kepala Sekolah/Madrasah⁹⁵ atau Wakil Kepala Sekolah/Madrasah⁹⁶ berhak dan berwenang untuk mewakili Pengurus Yayasan dan karena itu bertindak untuk dan atas nama Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara di dalam dan di luar pengadilan, mengikat Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara dengan pihak lain dan pihak lain dengan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara, serta menjalankan segala tindakan kepengurusan dan kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk⁹⁷ :-----
 - a) mendirikan suatu badan usaha berbadan hukum atau melakukan investasi dalam bentuk portofolio baik di dalam maupun di luar negeri;-----
 - b) meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara;-----
 - c) menjaminkan, menyewakan, mengalihkan atau melepaskan dalam cara dan bentuk apapun harta kekayaan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara, yang sesuai ketentuan pasal 37 ayat (3) Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan telah dipisahkan sebagai bagian kekayaan yang diperuntukan bagi kegiatan pendidikan yang diselenggarakan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara⁹⁸, baik berupa benda tetap maupun benda tidak tetap yang nilainya ditentukan dari waktu ke waktu oleh Pembina;-----harus dilakukan bersama-sama dengan Pengurus Yayasan yang diakui sebagai dan mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pembina, dengan memperhatikan ketentuan pasal 39 Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan;-----
- 2) Kepala Sekolah/Madrasah⁹⁹ atau Wakil Kepala Sekolah/Madrasah¹⁰⁰ di atas tidak berwenang mewakili Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara, apabila :-----
 - a) terjadi perkara di depan pengadilan antara Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara dengan Kepala Sekolah/Madrasah¹⁰¹ atau Wakil Kepala Sekolah/Madrasah¹⁰²; atau -----

⁹³ Dalam hal Yayasan menyelenggarakan 2 (dua) / lebih satuan pendidikan, dan Pembina Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara pada saat penyesuaian tata kelola Yayasan pada tata kelola BHP menetapkan pada masing-masing satuan pendidikan mempunyai organ-organ sesuai UU BHP maka klausulanya menjadi berbunyi sebagai berikut :

“(6) KEWENANGAN DAN PEMBATASAN KEWENANGAN KEPALA SEKOLAH/MADRASAH PADA MASING-MASING SATUAN PENDIDIKAN”

⁹⁴ Pilih salah satu.

⁹⁵ Pilih salah satu.

⁹⁶ Pilih salah satu.

⁹⁷ Klausula pembatasan kewenangan ini hanya contoh saja, dapat diubah sesuai kehendak pendiri/Pembina Yayasan.

⁹⁸ Klausula ini hanya dipergunakan/dipakai apabila Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara tersebut mempunyai kegiatan (- kegiatan) lain diluar kegiatan pendidikan formal, seperti kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan nonformal dan lain-lain.

⁹⁹ Pilih salah satu.

¹⁰⁰ Pilih salah satu.

¹⁰¹ Pilih salah satu.

¹⁰² Pilih salah satu.

b) Kepala sekolah/madrasah¹⁰³ atau Wakil Kepala Sekolah/Madrasah¹⁰⁴ mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara;-----

3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini, maka Pembina menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara;-----

4) Kepala Sekolah/Madrasah¹⁰⁵ beserta wakilnya (atau wakil-wakil) dilarang merangkap :-----
a. Jabatan pada badan hukum pendidikan lain;-----
b. Jabatan pada lembaga pemerintah pusat atau daerah; atau-----
c. Jabatan yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara.-----

(7) KEKAYAAN. -----

1) Kekayaan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara berupa kekayaan Yayasan¹⁰⁶.

atau

dalam hal Yayasan mempunyai kegiatan lain selain kegiatan pendidikan maka kalusulanya sebagai berikut :

Berdasarkan keputusan rapat Pembina, kekayaan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara adalah kekayaan Yayasan yang sesuai ketentuan pasal 37 Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan telah ditetapkan sebagai bagian kekayaan yang diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan¹⁰⁷ yang diselenggarakan oleh Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara¹⁰⁸. -----

¹⁰³ Pilih salah satu.

¹⁰⁴ Pilih salah satu.

¹⁰⁵ Pilih salah satu.

¹⁰⁶ Klausula ini hanya berlaku bagi Yayasan yang mempunyai 1 (satu) kegiatan, yaitu kegiatan pendidikan (pendidikan tinggi dan/atau pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah), dan tidak ada kegiatan lainnya.

¹⁰⁷ Pilih sesuai kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara yaitu "pendidikan tinggi dan/atau pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah".

¹⁰⁸ Berdasarkan pasal 37 UU No. 9 Tahun 2009, apabila Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) kegiatan, maka Yayasan tersebut wajib menetapkan bagian kekayaan yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan kegiatan pendidikan (yaitu pendidikan tinggi dan/atau pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah) yang diselenggarakan oleh Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara, maka ACARA RAPAT dan KEPUTUSAN RAPAT dalam akta ini ditambah 1 (satu) acara lagi, yaitu :

ACARA RAPAT IV :

Persetujuan untuk menetapkan bagian kekayaan Yayasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan,

KEPUTUSAN ACARA RAPAT IV :

Menyetujui dan menetapkan terhitung sejak tanggal ditutupnya rapat ini, sebagian dari kekayaan Yayasan ditetapkan sebagai kekayaan yang diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan sesuai ketentuan pasal 37 Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan, terdiri atas :

1. uang sebesar Rp. _____, (_____ .rupiah), terdiri atas :
 - a. uang tunai sebesar Rp. _____,
 - b. Tabungan di bank _____, Nomor rekening _____, sebesar Rp. _____,
 - c. Deposito, di Bank _____, Nomor bilyet deposito _____, sebesar Rp. _____ ;
2. barang, yang terdiri atas :
 - a. _____,
 - b. _____,
 - c. _____,

satu dan lain sebagaimana terdaftar dalam "Daftar Barang Yang Ditetapkan Sebagai Kekayaan Kegiatan Pendidikan Yayasan _____", tanggal _____, bermeterai cukup, yang ditanda-tangani oleh Pengurus, Pengawas dan Pembina Yayasan, dan dijahitkan pada minuta akta ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akta ini.

- 2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) di atas, kekayaan BHP Penyelenggara yang dimaksud dalam pasal 37 Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan dapat juga diperoleh dari:-----
 - a) sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;-----
 - b) wakaf, zakat, dan atau pembayaran nadzar;¹⁰⁹-----
 - c) hibah;-----
 - d) perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

- 3) Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a) di atas antara lain berarti : -----
 - a) tidak membatasi kebebasan organ Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan mahasiswa, dosen, atau tenaga kependidikan;-----
 - b) tidak membatasi kebebasan organ Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara dalam pengambilan keputusan akademik; atau-----
 - c) tidak menimbulkan konflik kepentingan pada organ Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara atau pejabatnya.-----

- 4) Semua kekayaan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara yang telah dipisahkan sebagai bagian kekayaan yang diperuntukan bagi kegiatan pendidikan yang diselenggarakan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara sesuai ketentuan pasal 37 Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan¹¹⁰, harus dipergunakan untuk mencapai tujuan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara.-----

(8) SUMBER DAYA MANUSIA. -----

- 1) Sumber Daya Manusia Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara terdiri atas:-----
 - b. Pendidik;-----
 - c. Tenaga Kependidikan;-----

- 2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan wajib membuat Perjanjian Kerja dengan pemimpin organ pengelola pendidikan pada Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara;-----

- 3) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan serta hak dan kewajiban pendidik dan tenaga pendidik ditetapkan dalam perjanjian kerja;-----

- 4) Penyelesaian perselisihan yang timbul antara pendidik atau tenaga kependidikan dan ketentuan lebih lanjut yang tersebut dalam angka 1), angka 2) dan angka 3) di atas akan diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga.-----

¹⁰⁹ Hanya berlaku pada BHP Penyelenggara yang berciri khas agama Islam, sedangkan untuk BHP Penyelenggara yang berciri khas agama dan/atau budaya lain, penamaan perolehan dana tersebut dapat menyesuaikan dengan ciri khas agama dan/atau budaya yang bersangkutan.

¹¹⁰ Klausula ini hanya dipergunakan/dipakai apabila Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara tersebut mempunyai kegiatan (- kegiatan) lain diluar kegiatan pendidikan formal, seperti kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan nonformal dan lain-lain.

(9) TATA CARA PENGGABUNGAN. -----

- 1) Ketentuan pasal 38 dan pasal 39¹¹¹ anggaran dasar Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara tentang penggabungan mutatis mutandis berlaku terhadap tata kelola Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara, dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan dan peraturan pelaksanaannya.-----
- 2) Penggabungan hanya dapat dilakukan dengan badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan satuan pendidikan yang sama;-----
- 3) Penggabungan dapat dilakukan dengan memperhatikan:-----
 - a. ketidakmampuan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara melaksanakan kegiatan tanpa dukungan badan hukum pendidikan lain;-----
 - b. badan hukum pendidikan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;-----
- 4) Penggabungan dilakukan berdasarkan keputusan Pembina dengan atau tanpa usul Pengurus Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara dan/atau Rektor/Ketua/Direktur¹¹² sesuai dengan peraturan perundang-undangan. -----

(10) TATA CARA PEMBUBARAN. -----

Ketentuan pasal 40¹¹³ anggaran dasar Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara tentang pembubaran mutatis mutandis berlaku terhadap tata kelola Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara, dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan dan peraturan pelaksanaannya.-----

(11) PERLINDUNGAN TERHADAP PENDIDIK, TENAGA PENDIDIK, DAN PESERTA DIDIK. -----

- 1) Pendidik, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa sepanjang bertindak dan berkelakuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan, peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara akan memperoleh perlindungan dengan cara dan bentuk apapun dari Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara;-----
- 2) Apabila terjadi pembubaran, Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara tetap bertanggung jawab untuk menjamin penyelesaian masalah pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa;-----
- 3) Penyelesaian masalah pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada angka 2) di atas termasuk penyelesaian semua urusan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara dalam rangka likuidasi;-----

¹¹¹ Penyebutan pasal 38 dan pasal 39 ini disesuaikan dengan pasal (-pasal) tentang penggabungan dalam anggaran dasar Yayasan yang telah disesuaikan dengan UU Yayasan.

¹¹² Pilih salah satu.

¹¹³ Penyebutan pasal 40 ini disesuaikan dengan pasal (-pasal) tentang pembubaran dalam anggaran dasar Yayasan yang telah disesuaikan dengan UU Yayasan.

- 4) Penyelesaian masalah pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada angka 2) di atas meliputi:-----
 - a) pengembalian pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus pegawai negeri sipil yang dipekerjakan ke instansi induk;-----
 - b) pemenuhan hak-hak pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus pegawai badan hukum pendidikan berdasarkan perjanjian kerja;-----
 - c) pemindahan mahasiswa ke badan hukum pendidikan lain dengan difasilitasi oleh Pemerintah.-----

(12) PENCEGAHAN TERJADI KEPAILITAN DAN CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI. -----

- 1) Semua organ dalam Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara akan bertindak dan bekerja secara profesional dan proporsional dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sehingga tidak terjadi kepailitan.-
- 2) Prinsip pengelolaan pendidikan yang diselenggarakan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara, yaitu :-----
 - a) manajemen berbasis sekolah/madrasah ¹¹⁴ (¹¹⁵ otonomi);-----
 - b) akuntabilitas;-----
 - c) transparansi;-----
 - d) penjaminan mutu;-----
 - e) layanan prima;-----
 - f) akses yang berkeadilan;-----
 - g) keberagaman;-----
 - h) keberlanjutan;-----
 - i) partisipasi tanggungjawab negara;-----
 akan diterapkan oleh semua organ sehingga maksud dan tujuan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara ini tercapai.-----

(13) AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN. -----

- 1) Akuntabilitas:-----
 - a) diwujudkan dengan jumlah maksimum peserta didik yang disesuaikan dengan kapasitas sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, pelayanan, serta sumber daya manusia;-----
 - b) menjadi kewajiban untuk semua organ Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara untuk melaporkan secara terbuka kepada masyarakat hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut di atas, pelaporan tersebut dalam bentuk presentasi di hadapan pihak-pihak yang sengaja diundang oleh Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara;-----
- 2) Pengawasan:-----
 - a) dilakukan dengan pelaporan tahunan terhadap semua organ;-----
 - b) laporan tersebut meliputi bidang akademik dan nonakademik;-----
 - c) laporan bidang akademik meliputi:-----
 - i. penyelenggaraan pendidikan;-----
 - ii. penelitian;-----
 - iii. pengabdian kepada masyarakat;-----

¹¹⁴ Pilih salah satu.

¹¹⁵ tambahan klausula yang didalam kurung () ini hanya untuk BHP Penyelenggara yang menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah bersama-sama dengan pendidikan tinggi.

- d) laporan bidang nonakademik meliputi:-----
 - i. manajemen;-----
 - ii. keuangan.-----

(14) TATA CARA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR. -----

- 1) Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilakukan berdasarkan Rapat Pembina yang notulen rapatnya dibuat dengan akta notaris¹¹⁶ dalam bahasa Indonesia. -----
- 2) Ketentuan pasal 36 dan pasal 37¹¹⁷ Anggaran Dasar Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara mutatis mutandis berlaku terhadap tata kelola Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara, dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan dan peraturan pelaksanaannya.-----

(15) TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA. -----

- 1) PENYUSUNAN ANGGARAN RUMAH TANGGA. -----
 - a) Penyusunan anggaran rumah tangga hanya dapat dilakukan berdasarkan Rapat Pembina yang notulen rapatnya dibuat dengan akta notaris¹¹⁸ dalam bahasa Indonesia. -----
 - b) Anggaran dasar Yayasan tentang ketentuan Rapat Pembina Yayasan mutatis mutandis berlaku terhadap Rapat Pembina yang dimaksud dalam huruf a) di atas. -----
- 2) PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA. -----
 - a) Perubahan Anggaran Rumah Tangga dilakukan dengan akta notaris¹¹⁹ dan dibuat dalam bahasa Indonesia.-----
 - b) Perubahan Anggaran Rumah Tangga tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.-----
 - c) Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Pembina, ketentuan angka 1) berlaku mutatis mutandis terhadap perubahan anggaran rumah tangga.-----

¹¹⁶ Akta notaris yang dimaksud adalah bukan risalah rapat dibawah tangan yang dituangkan dalam bentuk Akta Pernyataan Keputusan Rapat atau akta penyimpanan (akta partij), akan tetapi akta notaris dalam bentuk akta relaas, dan notaris atau notaris pengganti wajib hadir dalam rapat tersebut dan membuat notulen rapatnya dalam bentuk akta relaas.

¹¹⁷ Penyebutan pasal 36 dan pasal 37 ini disesuaikan dengan pasal (-pasal) tentang perubahan anggaran dasar dalam anggaran dasar Yayasan yang telah disesuaikan dengan UU Yayasan.

¹¹⁸ Akta notaris yang dimaksud adalah bukan risalah rapat dibawah tangan yang dituangkan dalam bentuk Akta Pernyataan Keputusan Rapat atau akta penyimpanan (akta partij), akan tetapi akta notaris dalam bentuk akta relaas, dan notaris atau notaris pengganti wajib hadir dalam rapat tersebut dan membuat notulen rapatnya dalam bentuk akta relaas.

¹¹⁹ Akta notaris yang dimaksud adalah bukan risalah rapat dibawah tangan yang dituangkan dalam bentuk Akta Pernyataan Keputusan Rapat atau akta penyimpanan (akta partij), akan tetapi akta notaris dalam bentuk akta relaas, dan notaris atau notaris pengganti wajib hadir dalam rapat tersebut dan membuat notulen rapatnya dalam bentuk akta relaas.

(16) TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN. -----

- 1) Ketentuan Tahun Buku Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara mutatis mutandis berlaku terhadap tata kelola Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara, dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan dan peraturan pelaksanaannya.-----
- 2) Rektor/Direktur/Ketua¹²⁰ wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan yang dimaksud dalam angka 3) dibawah ini paling lambat 3 (tiga) bulan¹²¹ setelah berakhirnya tahun buku Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara;-----
- 3) Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya:-----
 - a) laporan keadaan dan kegiatan pendidikan yang diselenggarakan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;-----
 - b) laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan, yang wajib diaudit oleh akuntan publik;-----
- 4) Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Rektor/Direktur/Ketua¹²², disetujui oleh Pengurus dan Pengawas; -----
- 5) Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara;-----
- 6) Ikhtisar laporan tahunan kegiatan pendidikan yang diselenggarakan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan kepada publik melalui surat kabar berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional dan pada papan pengumuman di kantor Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara.-----

(17) PERATURAN PENUTUP. -----

Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam ketentuan tata kelola badan hukum pendidikan ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.-----

¹²⁰ Pilih salah satu.

¹²¹ Jangka waktu tersebut boleh ditentukan lain.

¹²² Pilih salah satu.

Keputusan Acara III :

Menyetujui penambahan anggota Pembina dari pimpinan organ pengelola pendidikan, unsur wakil pendidik, unsur wakil tenaga kependidikan, unsur wakil Komite Sekolah/Madrasah¹²³ dan wakil unsur _____¹²⁴, yang namanya akan disebutkan dibawah ini.

-Susunan anggota organ-organ dalam Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara ini sebagai berikut : -----

-Pembina: -----

a. Ketua : Ketua Pembina Yayasan, -----
tuan(identitas lengkap)

b. Anggota-Anggota : -----

1) unsur Pendiri atau wakil Pendiri : seluruh anggota Pembina Yayasan, ---
i. tuan(identitas lengkap)
ii. nona.....(identitas lengkap)

2) Pimpinan Pengelola Pendidikan (Kepala Sekolah/Madrasah¹²⁵) : -----
tuan.....(identitas lengkap)

3). unsur wakil Pendidik : -----
i. nyonya.....(identitas lengkap)
ii. tuan(identitas lengkap)

4) unsur wakil tenaga kependidikan : -----
i. tuan(identitas lengkap)
ii. nona.....(identitas lengkap)

5) unsur wakil Komite Sekolah : -----
i. nyonya.....(identitas lengkap)
ii. tuan(identitas lengkap)

6) unsur wakil _____¹²⁶ : -----
i. nona.....(identitas lengkap)
ii. tuan(identitas lengkap)

¹²³ Pilih salah satu.

¹²⁴ Unsur lain yang ditetapkan oleh pendiri (Pembina Yayasan).

¹²⁵ Pilih salah satu

¹²⁶ Unsur lain yang ditetapkan oleh pendiri (Pembina Yayasan).

-Pengawas: -----

a. Ketua : -----
nyonya.....(identitas lengkap)

b. Anggota-Anggota : -----

1. unsur Pengawas Yayasan :-----

i. nona(identitas lengkap)

ii. tuan(identitas lengkap)

2. unsur di luar Pengawas Yayasan :-----

i. bidang keuangan : nona (identitas lengkap)

ii. bidang hukum : nyonya (identitas lengkap)

iii. bidang sumberdaya manusia : tuan(identitas lengkap)

iv. bidang sarana dan prasarana: tuan (identitas lengkap)

-Pengurus Yayasan : -----

a. Ketua : -----
tuan(identitas lengkap)

b. Sekretaris : -----
nona(identitas lengkap)

c. Bendahara : -----
nyonya(identitas lengkap)

d. Anggota-Anggota¹²⁷ : -----

i. tuan(identitas lengkap)

ii. nona(identitas lengkap)

-Komite Sekolah/Madrasah¹²⁸ terdiri atas: -----

a. Ketua : -----
nyonya(identitas lengkap)

b. Sekretaris :
nyonya(identitas lengkap)

c. Anggota-Anggota : -----

i. nyonya(identitas lengkap)

ii. tuan `(identitas lengkap)

¹²⁷ Apabila dalam Pengurus Yayasan ada anggota-anggota pengurus selain Ketua, Sekretaris, Bendahara.

¹²⁸ Pilih salah satu.

-Pengelola Sekolah/Madrasah¹²⁹, terdiri atas: -----

a. Kepala Sekolah/Madrasah¹³⁰ : -----
 tuan(identitas lengkap)

b. Wakil Kepala Sekolah/Madrasah¹³¹ I : -----
 nyonya(identitas lengkap)

c. Wakil Kepala Sekolah/Madrasah¹³² II: -----
 nona(identitas lengkap)

atau¹³³

a. Sekolah Dasar _____ I : -----

1. Kepala Sekolah : -----
 tuan(identitas lengkap)

2. Wakil Kepala Sekolah : -----
 nyonya(identitas lengkap)

b. Sekolah Dasar _____ II :

1. Kepala Sekolah : -----
 tuan(identitas lengkap)

2. Wakil Kepala Sekolah : -----
 nyonya(identitas lengkap)

c. Sekolah Dasar Luar Biasa _____ :

1. Kepala Sekolah : -----
 tuan(identitas lengkap)

2. Wakil Kepala Sekolah : -----
 nyonya(identitas lengkap)

d. Madrasah Ibtidaiyah _____ :

1. Kepala Madrasah : -----
 tuan(identitas lengkap)

2. Wakil Kepala Madrasah : -----
 nyonya(identitas lengkap)

e. Sekolah Menengah Pertama _____ :

1. Kepala Sekolah : -----
 tuan(identitas lengkap)

2. Wakil Kepala Sekolah : -----
 nyonya(identitas lengkap)

¹²⁹ Pilih salah satu.

¹³⁰ Pilih salah satu.

¹³¹ Pilih salah satu. Jumlah wakil Rektor/Ketua/Direktur sesuai kebutuhan.

¹³² Pilih salah satu. Jumlah wakil Rektor/Ketua/Direktur sesuai kebutuhan.

¹³³ Contoh organ pengelola Pendidikan pada satuan pendidikan, apabila Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara mempunyai lebih dari 1 (satu) satuan pendidikan

f. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa _____ :

1. Kepala Sekolah : -----
 tuan(identitas lengkap)

2. Wakil Kepala Sekolah : -----
 nyonya(identitas lengkap)

g. Madrasah Tsanwiyah _____ :

1. Kepala Madrasah : -----
 tuan(identitas lengkap)

2. Wakil Kepala Madrasah : -----
 nyonya(identitas lengkap)

h. Sekolah Menengah Atas _____ :

1. Kepala Sekolah : -----
 tuan(identitas lengkap)

2. Wakil Kepala Sekolah : -----
 nyonya(identitas lengkap)

i. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa _____ :

1. Kepala Sekolah : -----
 tuan(identitas lengkap)

2. Wakil Kepala Sekolah : -----
 nyonya(identitas lengkap)

j. Madrasah Aliyah _____ :

1. Kepala Madrasah : -----
 tuan(identitas lengkap)

2. Wakil Kepala Madrasah : -----
 nyonya(identitas lengkap)

k. Sekolah Menengah Kejuruan _____ :

1. Kepala Sekolah : -----
 tuan(identitas lengkap)

2. Wakil Kepala Sekolah : -----
 nyonya(identitas lengkap)

l. Madrasah Aliyah Kejuruan _____ :

1. Kepala Madrasah : -----
 tuan(identitas lengkap)

2. Wakil Kepala Mdrasah : -----
 nyonya(identitas lengkap)

m. Diniyah _____ : -----

1. Kepala Diniyah _____ : -----
tuan(identitas lengkap)

2. Wakil Kepala Diniyah _____ : -----
nyonya(identitas lengkap)

semuanya untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dihitung sejak tanggal penerimaan pencatatan pemberitahuan pengangkatan mereka sesuai ketentuan Undang-Undang tentang Yayasan, kecuali unsur pendiri yang merupakan Pembina Yayasan tanpa jangka waktu, sedangkan Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas dari unsur Pengawas Yayasan sesuai ketentuan anggaran dasar Yayasan dan Undang-Undang Yayasan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal penerimaan pencatatan pengangkatan mereka catatan sesuai ketentuan Undang-Undang tentang Yayasan. -----

KEPUTUSAN ACARA RAPAT IV : ¹³⁴ -----

Menyetujui dan menetapkan dihitung sejak tanggal ditutupnya rapat ini, sebagian dari kekayaan Yayasan ditetapkan sebagai kekayaan yang diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara sesuai ketentuan pasal 37 Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan, terdiri atas :

1. uang sebesar Rp. _____, (_____ rupiah),
terdiri atas : -----
 - a. uang tunai sebesar Rp. _____,
 - b. Tabungan di bank _____, Nomor rekening _____, sebesar Rp. _____,
 - c. Deposito, di Bank _____, Nomor bilyet deposito _____, sebesar Rp. _____;
2. barang, yang terdiri atas :
 - a. _____,
 - b. _____,
 - c. _____,

satu dan lain sebagaimana terdaftar dalam “Daftar Barang Yang Ditetapkan Sebagai Kekayaan Kegiatan Pendidikan Yayasan _____”, tanggal _____, bermeterai cukup, yang ditanda-tangani oleh Pengurus, Pengawas dan Pembina Yayasan, dan dijahitkan pada minuta akta ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akta ini.

¹³⁴ Berdasarkan pasal 37 UU No. 9 Tahun 2009, apabila Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) kegiatan, maka Yayasan tersebut wajib menetapkan bagian kekayaan yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan kegiatan pendidikan (*yaitu pendidikan tinggi dan/atau pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah*) yang diselenggarakan oleh Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara,

-Pengurus dan _____(nama karyawan) _____

-
-

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memberitahukan perubahan Anggaran Dasar ini dan penyesuaian tata kelola Yayasan pada tata kelola badan hukum pendidikan kepada instansi yang berwenang dan untuk menerima keterangan telah diterimanya pemberitahuan tersebut, menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.-----

-Usul-usul tersebut diterima rapat dengan suara bulat.-----

-Oleh karena tidak ada lagi soal yang akan dibicarakan, maka Ketua menutup Rapat ini pada pukul _____ WI _____ (Waktu Indonesia _____).-----

-Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.-----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-dibuat dan diselesaikan di _____
dengan dihadiri oleh:-----

1. NONA
dilahirkan di
tanggal
bulan
tahun
Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di
Jalan
Rukun Tetangga
Rukun Warga
Kelurahan
Kecamatan
pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor
2. TUAN
dilahirkan di
tanggal
bulan
tahun
Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di
Jalan
Rukun Tetangga
Rukun Warga
Kelurahan
Kecamatan
pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor

keduanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi.-----

-Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada (para) penghadap dan para saksi, pada saat itu juga (para) penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini.-----

Dibuat dengan

PENGHADAP I,

PENGHADAP II,

.....

.....

SAKSI I,

SAKSI II,

.....

.....

NOTARIS,

.....

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

TTD.

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,

Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM
NIP 196108281987031003